



**QANUN KOTA LANGSA  
NOMOR 14 TAHUN 2007  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS QANUN KOTA LANGSA NOMOR 3 TAHUN 2007 TENTANG  
PEMBENTUKAN DAN PENATAAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS - DINAS DAERAH KOTA LANGSA**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**WALIKOTA LANGSA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan Perangkat Daerah yang belum terbentuk pada pemerintah Kota Langsa, dipandang perlu merubah Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Penataan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kota Langsa;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Qanun Kota Langsa tentang Perubahan atas Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Penataan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kota Langsa.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3892 ) ;
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 531, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4383);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-

Undang .....

Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran negara Nomor 4262) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian PNS ;
10. Keputusan Bersama MENPAN dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB / MENPAN /9 / 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan PP Nomor 08 tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan PP Nomor 09 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah.

**Dengan persetujuan bersama :**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA**

**dan**

**WALIKOTA LANGSA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : QANUN KOTA LANGSA TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KOTA LANGSA NOMOR 3 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENATAAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS - DINAS DAERAH KOTA LANGSA.**

## **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Penataan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kota Langsa (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2007 Nomor 3) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 angka 9 diubah dan ditambah 1 (satu) angka yaitu angka 11, sehingga pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 2**

Dengan Qanun ini dibentuk dan ditata kembali Dinas-dinas Daerah Kota Langsa sebagai berikut :

1. Dinas Tenaga Kerja, Capil dan Keluarga Berencana ;
  2. Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Lingkungan Hidup ;
  3. Dinas Perhubungan dan Pariwisata;
  4. Dinas Syariat Islam ;
  5. Dinas Koperasi , Perindustrian dan Perdagangan ;
  6. Dinas Pertanian dan Kehutanan ;
  7. Dinas Pekerjaan Umum ;
  8. Dinas Kesbang, Politik, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat;
  9. Dinas Kesehatan ;
  10. Dinas Pendidikan dan Pengajaran;
  11. Dinas Sosial.
2. Ketentuan Bagian Kesembilan Paragraf 1, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37 dan Paragraf 2 Pasal 38 diubah sehingga keseluruhan Bagian Kesembilan berbunyi sebagai berikut :

### **Bagian Kesembilan**

#### **DINAS KESEHATAN**

##### **Paragraf 1**

##### **Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

##### **Pasal 35**

Dinas Kesehatan Kota Langsa adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

##### **Pasal36**

Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dibidang Kesehatan.

Pasal 37 .....

### **Pasal 37**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan pembinaan terhadap kewenangan dibidang Kesehatan;
- b. Menyusun rencana dan pelaksanaan pembangunan Kesehatan;
- c. Pelaksanaan pembinaan teknis dibidang upaya pelayanan kesehatan, penyuluhan, pelayanan rujukan sesuai peraturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- d. Membina pelaksanaan pendidikan dan pendayagunaan Tenaga Kesehatan;
- e. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap perizinan dibidang pelayanan Kesehatan, Usaha Distribusi Obat, Makanan dan Minuman;
- f. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, organisasi dan ketatalaksanaan dinas;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Paragraf 2**

#### **Susunan Organisasi**

### **Pasal 38**

(1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Kota Langsa terdiri dari :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Bagian Tata Usaha ;
- c. Bidang Pelayanan Kesehatan ;
- d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
- e. Bidang Penyehatan Lingkungan dan Promosi Kesehatan;
- f. Bidang Kesehatan Keluarga;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagian Tata Usaha membawahi :

- a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Perlengkapan ;
- b. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan.

(3) Bidang Pelayanan Kesehatan membawahi :

- a. Seksi Peningkatan Standarisasi Pelayanan Kesehatan ;
- b. Seksi Farmasi dan Obat Tradisional .

(4) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit membawahi :

- a. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit ;
- b. Seksi Survelan.

(5) Bidang .....

- (5) Bidang Penyehatan Lingkungan dan Promosi Kesehatan membawahi :
    - a. Seksi Penyehatan Lingkungan dan Pemukiman ;
    - b. Seksi Promosi Kesehatan dan JPKM.
  - (6) Bidang Kesehatan Keluarga membawahi :
    - a. Seksi Kesehatan Ibu dan Anak.
    - b. Seksi Gizi Keluarga.
  - (7) Kelompok Jabatan Fungsional
  - (8) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Langsa sebagaimana tercantum dalam lampiran I Qanun ini, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Qanun ini.
3. Setelah ketentuan Bagian Kesepuluh ditambah 1 (satu) ketentuan yaitu bagian Kesebelas, diantara Pasal 42 dan Pasal 43 disisipkan 4 (Empat) Pasal yaitu Pasal 42A, Pasal 42B, Pasal 42C dan Pasal 42D sehingga keseluruhan Bagian Kesebelas berbunyi sebagai Berikut :

### **Bagian Kesebelas**

#### **DINAS SOSIAL**

##### **Paragraf 1**

##### **Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

##### **Pasal 42A**

Dinas Sosial adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dipimpin oleh Seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

##### **Pasal 42B**

Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan Kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Sosial.

##### **Pasal 42C**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 42B, Dinas Sosial mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan pembinaan terhadap kewenangan Bidang Sosial;
- b. Perencanaan kebijakan teknis dibidang Sosial;
- c. Menyelenggarakan fungsi pelaksanaan teknis dibidang Kesejahteraan Sosial dalam masyarakat;
- d. Pelaksanaan pengawasan perizinan dibidang Sosial;

e. Pengkoordinasian.....

- e. Pengkoordinasian kegiatan-kegiatan usaha kesejahteraan sosial;
- f. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, organisasi dan ketatalaksanaan dinas;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

## **Paragraf 2**

### **Susunan Organisasi**

#### **Pasal 42D**


- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial Kota Langsa terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas ;
  - b. Bagian Tata Usaha ;
  - c. Bidang Pemberdayaan Sosial ;
  - d. Bidang Bantuan Sosial ;
  - e. Bidang Kesejahteraan Anak, Keluarga dan Masyarakat;
  - f. Bidang Rehabilitasi Sosial ;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagian Tata Usaha membawahi :
  - a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Penyusunan Program dan Laporan ;
  - b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
- (3) Bidang Pemberdayaan Sosial membawahi :
  - a. Seksi Penyuluhan dan Bimbingan Sosial;
  - b. Seksi Pembinaan Organisasi dan Swadaya Sosial.
- (4) Bidang Bantuan Sosial membawahi :
  - a. Seksi Penanggulangan dan Bantuan Bencana;
  - b. Seksi Bantuan Kesejahteraan Sosial, Fakir Miskin dan Jompo.
- (5) Bidang Kesejahteraan Anak, Keluarga dan Masyarakat membawahi :
  - a. Seksi Kesejahteraan Anak dan Panti Asuhan;
  - b. Seksi Kesejahteraan Keluarga Masy. dan Perintis Kemerdekaan/Pahlawan
- (6) Bidang Rehabilitasi Sosial membawahi:
  - a. Seksi Rehabilitasi Penyandang Tuna Sosial ;
  - b. Seksi Penyandang dan Rehabilitasi Penyandang Cacat.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional
- (8) Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Langsa sebagaimana tercantum dalam lampiran II Qanun ini, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Qanun ini.

**Pasal II**

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Langsa.

Disahkan di Langsa  
pada tanggal 15 Agustus 2007 M  
1 Syakban 1428 H

  
al-ZULKIFLI ZAINON

Diundangkan di Langsa  
pada tanggal 15 Agustus 2007 M  
1 Syakban 1428 H


**SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,**

  
SYAIFULLAH

LEMBARAN DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2007 NOMOR 14

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS KESEHATAN KOTA LANGSA**


**LAMPIRAN I : QANUN KOTA LANGSA  
NOMOR 14 TAHUN 2007  
TANGGAL 15 Agustus 2007 M  
1 Syakban 1428 H**





WALIKOTA LANGSA  
*[Signature]*  
ZULKIFLI ZATNON

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS SOSIAL KOTA LANGSA**

**LAMPIRAN II : QANUN KOTA LANGSA  
NOMOR 14 TAHUN 2007  
TANGGAL 15 Agustus 2007 M  
1 Syakban 1428 H**



  
**WALIKOTA LANGSA**  
  
**WALIKOTA LANGSA**